BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia, pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk "melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila". Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia. Inilah yang seharusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia.[1]

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, memberi dan menerima pembayaran ataupun memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Kegiatan eksploitasi ini dapat berupa kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh manusia.

[1] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 95

Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan (penyekapan). Tujuan dilakukan perdagangan orang adalah untuk transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersil, perbudakan atau penghambaan dan lain-lain.[2]

Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang pada masa lalu hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa secara ilegal yang sudah berlangsung sejak lama.

Dampak dari globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini tidak hanya bersifat positif namun juga dapat menimbulkan dampak yang negatif, dapat disebutkan beberapa dampak positifnya antara lain terciptanya kegiatan ekonomi dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan antar pulau di dalam suatu negara maupun antar negara di dunia, namun dari sisi negatifnya tidak tertutup kemungkinan adanya peningkatan permintaan barang-barang maupun jasa-jasa terlarang serta membuka peluang lebih besar terhadap kegiatan-kegiatan kriminal. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang merupakan sarana dari suatu globalisasi juga berusaha dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari suatu kegiatan perbudakan model baru yang disebut perdagangan orang yang pelakunya disebut sebagai *trafficker*

[2] Rochadi Laksana, Perdagangan Manusia (Human Trafficking), http://rochadilaksana.blogspot.co.id/2016/04/makalah-perdagangan-manusia-human.html, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 21 Februari 2016 Pukul 16:36 WIB

yang dengan cepat berkembang membentuk sindikat-sindikat yang tidak saja berada di dalam suatu negara melainkan melintasi batas negara yang satu dengan lainnya sehingga perdagangan orang dapat dikatakan sebagai salah satu dampak negatif dari globalisasi.[3] Fenomena perdagangan orang di Indonesia bukan merupakan masalah yang tidak memiliki dampak buruk melainkan sudah menjadi suatu permasalahan nasional yang harus segera diambil tindak lanjut yang serius di dalam penanganannya. Kejahatan perdagangan orang ini merupakan kejahatan yang kejam karena telah melanggar hak asasi manusia dan yang sering menjadi korban adalah mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, kultural dan biologis.

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Tindak pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan organ tubuh, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPO) dan juga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang mengatur tentang kegiatan di bidang pelayanan kesehatan serta pelanggarannya.

---

[3] http://wafflox.blogspot.co.id/2012/02/tindak-pidana-perdagangan-orang.html, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 21 Februari 2016 Pukul 21:33 WIB

Seiring berkembangnya teknologi di bidang kesehatan, maka terciptalah suatu metode baru dalam dunia kedokteran yaitu berupa pencangkokan organ tubuh atau lebih dikenal dengan transplantasi yang sudah banyak berhasil dilakukan. Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.[4] Orang-orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi selain melakukan terapi kesehatan. Salah satu contohnya adalah kerusakan ginjal, dari pada melakukan cuci darah sekali dalam seminggu maka lebih baik melakukan operasi transplantasi ginjal karena lebih efektif, begitu pula masalah kerusakan hati, jantung dan beberapa organ tubuh lainnya.

Perdagangan organ tubuh merupakan hal yang ilegal di beberapa negara, hal ini harus dibedakan dengan kegiatan mendonorkan organ karena pelaku perdagangan organ mengkomersialkan organ tubuh manusia milik orang lain ataupun miliknya sendiri. Organ-organ yang biasa diperjualbelikan adalah ginjal, jantung dan kornea. Sebagian besar organ masuk ke pasaran setelah orang yang berperan sebagai pemilik organ (pendonor) yang akan didonorkan meninggal dunia, namun beberapa organ seperti ginjal dapat diperjualbelikan bahkan sebelum pendonor meninggal dunia, organ ini umumnya “didonorkan” dengan alasan ekonomi pendonor. Awalnya, donor organ berasal dari keluarga sendiri, namun kini semakin hari mulai berkembang ke lingkungan yang lebih luas. Permintaan akan organ tubuh dan jaringan tubuh manusia semakin pesat. Permasalahannya terjadi ketika organ pengganti yang diperlukan jumlahnya sangat terbatas karena

[4] Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 147

pendonor organ tubuh sulit ditemukan, padahal orang yang membutuhkan organ (resipien) pengganti tersebut sangat banyak. Hal ini membuka peluang untuk dimanfaatkan demi keuntungan yang besar sehingga akhirnya melahirkan praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan ”c*rimes against humanity*“, maka Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari Kejahatan Internasional.[5] Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), sebagai pelaksanan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *Protocols Thereto*, dijelaskan bahwa pengambilan organ dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan ilegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia.

PBB juga telah memiliki inisiatif untuk memberikan perhatian pada perdagangan organ tubuh melalui *United Nation Global Initiatif to Fight Human Trafficking* (UN GIFT). Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UN GIFT, dijelaskan perdagangan organ adalah kejahatan yang terjadi dalam 3 kategori besar. Pertama, ada kasus di mana pedagang memaksa atau menipu korban agar memberikan organnya. Kedua, ada kasus di mana

[5] Muhammad Ari Wibowo, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, http://tiyangkayunan.blogspot.co.id/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html, Diakses Pada Hari Jum'at Tanggal 19 Februari 2016 Pukul 18:45 WIB

korban secara formal maupun informal setuju untuk menjual organ dan ditipu karena mereka tidak dibayar untuk organ yang dijual atau dibayar kurang dari harga yang dijanjikan. Ketiga, orang yang rawan sebagai korban diperlakukan seperti orang sakit, padahal sejatinya penyakit itu tidak pernah ada. Setelah itu, organ dikeluarkan tanpa sepengetahuan korban.[6]

Kasus perdagangan organ tubuh manusia yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya terjadi tahun 2010 yang lalu. Kasus ini terjadi di Jawa Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah seorang anak laki-laki. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan modus penculikan anak disertai penjualan organ tubuh marak di berbagai wilayah di Indonesia.[7]

Berawal terbongkarnya kasus perdagangan organ tubuh anak ketika ada anak laki-laki yang di laporkan hilang oleh orang tuanya. Awalnya anak laki-laki yang berinisial AB diculik oleh orang yang tidak di kenal, karena orang tua AB merasa khawatir lalu melaporkan kejadian hilangnya AB kepada pihak kepolisian.

Setelah ada laporan ini pihak kepolisian berusaha keras untuk menumakan AB, namun pihak kepolisian sulit untuk menemukan AB karena kurangnya informasi. Setelah beberapa hari hilangnya AB, penculik akhirnya mengembalikan AB. Akhirnya AB di temukan dengan keadaan yang memprihatinkan. AB di temukan dengan tubuh yang tidak lengkap karena

---

[6] http://news.detik.com/berita/1899085/pbb-jual-beli-organ-tubuh-organized-crime-ada-3-jenis-kasus, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 14 Maret 2016 Pukul 21:55 WIB

[7] Dini Sulistya Utami, *Kasus Penculikan dan Penjualan Organ Anak*, http://lunnablog-luna.blogspot.co.id/2014/10/kasus-penculikan-dan-penjualan-organ.html?m=1, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 30 Mei 2016 Pukul 21:34 WIB

ginjal dan jantungnya sudah tidak ada, selain itu mulut AB di sumpal dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sampai saat ini tersangka penculikan dan penjualan organ anak belum tertangkap sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Tidak ada kelanjutan kasus tersebut. Pengawasan terkait dengan perdagangan organ tubuh anak masih lemah di Indonesia, bahkan polisi kesulitan untuk membuktikan hal itu.

Contoh lain kasusnya adalah kasus transaksi penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh ketiga orang tersangka yang berinisial AG, DD dan HS terhadap 15 korban. Empat diantaranya berinisial HLL, MM, EM dan DS. AG dan DD diperintah oleh HS, yang diduga berperan sebagai penerima pesanan dari rumah sakit.[8] Awal mula kejadian kasus ini diketahui sekitar bulan Juni 2015, AG melakukan perekrutan kepada HLL salah satu korban untuk menjual ginjal dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta) - Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta). Korban yang setuju kemudian dibawa ke tersangka DD. Kemudian DD melanjutkan dengan pengecekan ginjal di sebuah lab di Bandung. Setelah ginjal korban dinyatakan dalam kondisi sehat, hasil lab tersebut diberikan ke calon resipien. Setelah itu, korban dan calon resipien bertemu dengan dokter ahli ginjal di rumah sakit di Jakarta dengan membawa hasil lab dari Bandung. Dokter tersebut lalu memberikan surat pengantar ke rumah sakit untuk *cross match* (pencocokan darah). Dilanjutkan lagi ke rumah sakit lain di Jakarta untuk melakukan *CT scan* ginjal. Setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk transplantasi, hasil tersebut diberikan kepada tim dokter yang akan melakukan operasi

[8] http://news.liputan6.com/read/2422428/terungkap-modus-sindikat-penjualan-organ-tubuh-di-bandung, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2016 Pukul 20:30 WIB

transplantasi. Usai melakukan rapat untuk penentuan tanggal operasi yang harus ada surat persetujuan keluarga, surat persetujuan tersebut dibawa HS untuk diserahkan ke bagian administrasi di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu barulah dilakukan operasi transplantasi. Biaya perekrutan per 1 korban, DD mendapat bayaran Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) - Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara AG mendapatkan bayaran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) - Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sementara resipien harus membayarkan pembelian ginjal dengan harga Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada tersangka HS, diawali dengan membayar uang muka sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari sindikat transplantasi ginjal ilegal ini, tersangka utama HS menerima keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per korban. Saat transaksi jual beli ginjal ini, HS lah yang menentukan harga jual beli ginjal, sedangkan pembiayaan operasi transplantasi ginjal ditanggung oleh calon resipien.[9]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi penulisan skripsi dengan mengambil judul : **“TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK TRANSPLANTASI PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 21**

[9] https://obsessionnews.com/ini-kronologis-transaksi-penjualan-organ-tubuh-manusia/, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 22 Februari 2016 Pukul 20:45 WIB

TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait praktik perdagangan organ tubuh ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi perdagangan orang dengan cara pengambilan organ tubuh untuk tujuan transplantasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Diketahuinya konsep implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait praktik perdagangan organ tubuh.
2. Diketahuinya konsep perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi perdagangan orang dengan cara pengambilan organ tubuh untuk tujuan transplantasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis
    a. Hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tindak pidana perdagangan orang serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi dan masyarakat secara umum.
    b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
2. Kegunaan Praktis
    a. Bagi Mahasiswa
        1) Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan Penulis mengenai tindak pidana perdagangan orang terkait masalah perdagangan organ tubuh manusia.
        2) Melatih Penulis dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya penyelesaian hukum tindak pidana perdagangan orang terkait masalah perdagangan organ tubuh manusia.

c. Bagi Lembaga

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang terkait masalah perdagangan organ tubuh manusia.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya-upaya penyelesaian hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang terkait masalah perdagangan organ tubuh manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat

adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya. Pancasila yang terdiri dari lima sila tersirat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang menyatakan bahwa :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Istilah negara hukum tidak dituliskan dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, namun istilah negara hukum terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, kemudian penegasan bahwa Indonesia negara hukum baru dituliskan secara jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan, bahwa :

> "Negara Indonesia adalah Negara hukum"

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa pengertian dari hukum adalah :[10]

> "Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan."

Melalui pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa diperlukannya suatu aturan-aturan normatif yang mengikuti kebutuhan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan. [11] Menurut Aristoteles bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi :[12]

1. Distributif, yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa).
2. Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa.
3. Vindikatif, kejahatan harus setimpal dengan hukumannya.
4. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif.
5. Protektif, yang melindungi.
6. Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan

---

[10] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm vii

[11] *Ibid*, hlm vi

[12] Aristoteles dikutip dalam Otje Salman S., *Filsafat Hukum* (*Perkembangan & Dinamika Masalah*), Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 10

manusia di dalam masyarakat.[13] Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.[14]

Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu yang sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran hukum alam dan positivisme hukum. Aliran hukum alam adalah aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Menurut aliran ini, selain dari pada hukum positif (hukum yang berlaku dimasyarakat) yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan yang disebut hukum alam. Pengertian hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibuat oleh manusia. Hukum alam sebagai metode artinya hukum alam dipakai sebagai sarana untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berlain-lainan.

[13] Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 49
[14] *Ibid*, hlm 50

Hukum alam sebagai substansi artinya hukum alam justru merupakan isi dari suatu norma.

Aliran hukum alam dapat dibagi dua macam yaitu Irasional dan Rasional. Aliran hukum yang irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.

Aliran filsafat hukum yang digunakan selain aliran hukum alam adalah hukum positivism hukum. Positivisme hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen). Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak yaitu aliran hukum positif analistis dan aliran hukum murni.

1. Aliran hukum positif analitis (*Analitycal jurisprudence*).

   Menurut aliran ini hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakekat hukum terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, Logis, dan tertutup.

2. Aliran hukum murni

   Menurut aliran ini hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum, seperti sosiologis, politis, historis bahkan etis. Itulah sebabnya aliran ini disebut aliran murni tentang hukum. Hukum adalah kategori keharusan (*sollenskatagorie*) bukan *seinkatagorie* (katagori Faktual). Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu

seharusnya (*what the law ought to be*), tetapi apa hukumnya (*what the law is*).

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu :

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesiayang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Perwujudan memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya terhadap upaya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan manusia.

Definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

> "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."

Undang-Undang TPPO juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang TPPO juga melarang

siapapun yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang TPPO :

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 undang-undang ini dijelaskan bahwa rumusan kata “untuk tujuan” dalam pasal tersebut masuk dalam kategori delik formil. Delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal atau keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Salah satu contohnya adalah pencurian, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian

sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa dirugikan atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.[15]

Berdasarkan Pasal ini maka ketika unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terpenuhi maka sudah dapat dikenakan pidana tanpa harus menimbulkan akibat. Melihat rumusan pasal di atas dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu :

1. unsur subyektif : setiap orang, sengaja melakukan.
2. unsur obyektif : melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengaturan pada Pasal 2 ayat (2) ini mengancam untuk tindak pidana yang menimbulkan akibat seseorang merasa tereksploitasi. Bila dapat dibuktikan suatu tindak pidana yang berakibat atau yang membuat seseorang merasa tereksploitasi maka pelaku tindak pidana tersebut akan diancam pidana sama seperti pada ketentuan ayat (1).

Berkaitan dengan eksploitasi, dalam Undang-Undang TPPO Pasal 1 angka 7 dijelaskan tentang definisi eksploitasi, yaitu:

---

[15] Merty Pasaribu, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Sumatra Utara (USU), Medan, 2014, hlm 9

> "Eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik semacam perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil."

Pada undang-undang ini pengaturan mengenai perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi diletakkan pada definisi eksploitasi. Hal ini dikarenakan dalam definisi eksploitasi terdapat rumusan perbuatan yang dapat dipidana berupa pemindahan atau mentransplantasikan organ/atau jaringan tubuh untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immateriil. Melihat dari rumusan tersebut apabila ada seseorang yang memindahkan organ tubuh miliknya kepada orang lain secara melawan hukum demi mendapat keuntungan akan mendapat pidana.[16]

Ketentuan pelarangan lainnya tertera pada rumusan Pasal 3 Undang-Undang TPPO, yang berbunyi :

> "Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilyah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)."

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan pasal ini adalah :

1. Unsur Subjektif : setiap orang, dengan maksud.
2. Unsur Objektif : memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia, dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di wilayah negara lain, dipidana dengan pidana penjara

[16] *Ibid*, hlm 10

paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini berbunyi :

> Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal ini adalah :

1. Unsur Subyektif : setiap orang, dengan maksud.
2. Unsur Obyektif : membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia, untuk diekploitasi di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ini maka unsur kesengajaan sebagai maksud yang menjadi unsur kesalahan pada rumusan pasal ini, sedangkan perbuatan yang dikhususkan pada rumusan pasal ini adalah membawa warga negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang TPPO ini berbunyi :

> “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)."

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal ini adalah :

1. Unsur Subyektif : setiap orang, dengan maksud.
2. Unsur Obyektif : pengangkatan anak, menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu, dipenjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta dan paling banyak enam ratus juta rupiah.

Rumusan Pasal 5 ini mengungkapkan dengan jelas larangan mengangkat anak dengan maksud (sengaja) untuk mengeksploitasi. Termasuk untuk mengambil dan memperdagangan organ tubuhnya bahkan untuk ditransplantasi, dalam hal ini karena rumusan Pasal ini adalah rumusan delik formil maka tanpa perlu dibuktikan akibat dari perbuatan itu apabila memang telah terbukti unsur-unsur dari rumusan Pasal tersebut maka sudah dapat diancam pidana.[17]

Pengaturan lain mengenai perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi dimuat juga dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang TPPO, yaitu :

> “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)."

Ketentuan Pasal 6 ini bila ada akibat yang dirasakan anak yaitu apabila anak merasa tereksploitasi maka orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam maupun ke luar negeri dengan cara apapun akan diancam

[17] *Ibid*, hlm 12

pidana. Rumusan Pasal ini merupakan rumusan dari delik materiil yang harus dibuktikan dulu akibat dari perbuatan tersebut.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang TPPO ini berbunyi :

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
(2) Jika tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah).

Penjelasan mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah :

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. kehilangan salah satu panca indera;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
7. gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Apabila korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang mebahayakan jiwa maupun fungsi reproduksinya maka sudah sepantasnya pelaku mendapat ancaman hukuman yang ditambah sepertiga mengingat luka atau cidera yang jauh lebih berat dan mungkin membekas bagi korban dibanding dengan korban ekploitasi biasa.

Perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1) dan (2) serta Pasal 192. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 192 pada undang-undang ini.

Perdagangan Organ Tubuh untuk Tujuan Transplantasi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3) :

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan ini mengatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca (*stem cell*). Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. Pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192.

Berdasarkan Pasal 64 pada ayat (1) dan (2) telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun, bahkan transplantasi guna mencapai kesembuhan dari suatu penyakit hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk dikomersilkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahkan perdagangan organ tubuh dilarang bahkan untuk walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan.

Kenyataannya transplantasi diperbolehkan apabila dilakukan oleh pendonor yang adalah keluarga dari resipien dan tidak dengan mengeluarkan biaya atau kompensasi untuk mendapatkan organ itu (cuma-cuma). Donor juga dapat diperoleh dari bank donor organ yang menampung organ tubuh yang didonorkan oleh orang yang telah meninggal.

Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai transplantansi diatur dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65 ayat (1) ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta memiliki kewenangan untuk

melakukan transplantasi. Mengenai tempat melakukan transplantasi harus dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu dalam hal ini penjelasan undang-undang ini menjelaskan fasilitas kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Ayat (2) dari rumusan Pasal 65 ini menjelaskan perlu adanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa donor dalam keadaan sehat, perlunya *informed consent* (persetujuan tindakan medis setelah mendapat penjelasan dari dokter) baik dari pendonor, ahli waris maupun keluarganya.

Pasal 65 ayat (3) menjelaskan tentang penetapan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Ketentuan lain dalam undang-undang ini terdapat pda Pasal 66, yang berbunyi :

> “Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.”

Pasal 66 ini dijelaskan bahwa transplantasi hanya diperbolehkan bila memang telah terbukti aman dan manfaatnya. Ini berlaku untuk transplantasi dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Contohnya adalah transplantasi dari hewan ke manusia yang biasa disebut dengan xenotransplantasi. Berdasarkan ketentuan pasal ini hal ini baru boleh dilakukan hanya bila memang telah terbukti aman. Untuk itu maka sebelum

dilakukann transplantasi dari hewan ke manusia harus terlebih dahulu dilakukan uji coba dan harus dapat dibuktikan aman maka hal tersebut baru bisa dilakukan.

Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai transplantansi diatur dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

> (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
> (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ini menjelaskan bahwa kompetensi tenaga kesehatan sangat penting. Hanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang memenuhi dan memiliki kewenangan yang boleh melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh. Tidak semua tenaga kesehatan boleh melakukan operasi transplantasi organ tubuh mengingat amanat undang-undang bahwa proses ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang ahli.

Undang-Undang Kesehatan ini juga mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran menyangkut perdagangan organ tubuh manusia. Ketentuan pidana ini di tercantum dalam Pasal 192, yang berbunyi :

> “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal ini adalah :

1. Unsur Subyektif : dengan sengaja.
2. Unsur Obyektif : memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh

Ketentuan Pasal 192 ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal ini merupakan perumusan kumulatif dari Pasal 64 ayat (3) yang mengatur tentang larangan jual beli organ tubuh, sedangkan sanksinya dirumuskan pada Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang TPPO sudah diatur dalam KUHP tentang tindak pidana perdagangan orang, yaitu Pasal 297 yang menyebutkan :

> “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 297 KUHP ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang yang terorganisasi. Dengan demikian, harus ada undang-undang khusus terkait dengan ini sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Patut diketahui, indikasi tentang terjadinya perdagangan organ tubuh manusia telah terjadi sejak lama dengan modus operandi yang semakin hari semakin berkembang, sehingga jika merujuk pada sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, dalam KUHP mengatur secara umum tentang

perdagangan yang dilarang, dimana diatur dalam Bab VII KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yaitu Pasal 204 dan Pasal 205 yang berbunyi :

Pasal 204

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagi barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Tindakan yang “mengakibatkan orang mati” dalam Pasal 204 KUHP ayat (1) dan (2) termasuk delik yang ada pemberatnya (*gequalificeerde delict*), misalnya setelah dilakukan transplantasi ginjal, ginjal mengalami komplikasi yang serius atau meninggal dunia. Delik ini mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan.

Pasal 205

(1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.
(3) Barang-barang itu dapat disita.

Rumusan dari Pasal 205 ini menyatakan bahwa apabila seseorang memperjualbelikan organ tubuh untuk tujuan transplantasi namun setelah dilakukan transplantasi, pendonor ataupun resipien meninggal dunia maka pelaku yang memperjualbelikannya ini dianggap bersalah karena telah menyebabkan seseorang meninggal dunia karena perbuatannya. Pasal 204

dan Pasal 205 ini lebih membahas tentang sanksi pidana bagi seseorang yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang dalam hal ini barang yang diperjualbelikannya itu merupakan organ tubuh manusia.

Tahun 1981 pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 17, berbunyi :

"Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia"

Pasal 17 mengatur secara tegas bahwa dilarang memperjualbelikan alat atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 18, berbunyi :

"Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri."

Pasal 18 ini menegaskan bahwa dilarang untuk mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dalam dan/atau dari luar negeri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

a. Data Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

b. Data Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

1) Buku-buku ilmiah tentang tindak pidana perdagangan orang

2) Hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia

3) Bahan hasil seminar

c. Data Hukum Tersier

1) Kamus hukum

2) Majalah, surat kabar, jurnal dan website

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan skripsi ini, Penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Penulis melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan Penulis adalah studi kepustakaan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan Penulis dengan cara studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalah yang dibahas yaitu tentang perdagangan organ tubuh manusia dihubungkan dengan tindak pidana perdagangan orang, artikel-artikel yang diperoleh dari website-website di internet yang semuanya berhubungan dengan materi dalam pembahasan penulisan hukum ini.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung

2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta, No. 629, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung

b. Situs

1) http://www.hukumonline.com
2) http://www.id.wikipedia.org
3) http://www.cancer.org
4) http://www.who.int